

2. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
3. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total, jangka waktu pengajuan berikut dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau dinyatakan Cacat Tetap Total. Diluar jangka tersebut Perusahaan berhak menolak permintaan pembayaran klaim.

Pengecualian

Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi menurut Perjanjian jika:

- Peserta mengalami musibah sebagai berikut:
 1. Bunuh diri atau pun tindak percobaan bunuh diri; atau
 2. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 3. Tindakan kejahatan (tindakan kriminal) yang disengaja; atau
 4. Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba; atau
 5. Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
- Untuk Penerima Manfaat (Anak) ditambahkan keadaan sebagai berikut:
 1. Penyakit congenital/penyakit bawaan dan penyakit Herediter/turunan; atau
 2. Kematian anak yang disebabkan oleh Drug Abuse baik untuk anak dan atau yang diturunkan dari orang tuanya; atau
 3. Bilirubinemia fisiologis (40 hari setelah lahir) dan yang berhubungan dengan penyakit bawaan.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information dan "AA-" dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 sales representative dan core business profit sebesar USD3.2 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. BNI Life Wadiah Gold Cendekia merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.

BNI Life Wadiah Gold Cendekia Bekali Pendidikan Buah Hati Anda

Sesuai dengan Prinsip Syariah



CONTACT CENTER
1-500-045

Unit Syariah

Bekali Pendidikan Buah Hati Anda

Deskripsi Program

BNI Life Wadiah Gold Cendekia adalah program asuransi pendidikan yang membekali dana pendidikan anak sejak TK hingga Perguruan Tinggi.

Keunggulan

1. Dikelola dengan prinsip Syariah
2. Kontribusi yang cukup terjangkau
3. Bagian dari BNI Group dengan reputasi yang sangat baik di industry
4. Fleksibilitas dalam pembayaran kontribusi (sesuai keinginan, nasabah atau pembayaran secara sekaligus di awal)
5. Dana Beasiswa setiap tahun apabila peserta meninggal/ cacat tetap total
6. Bebas kontribusi (tidak perlu membayar Kontribusi lagi hingga masa akhir asuransi) apabila peserta meninggal/ cacat tetap total.

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Ketentuan Manfaat Asuransi
Peserta dan Penerima Manfaat Hidup	- Dana Tahapan Pendidikan - Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi
Peserta Meninggal bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	- 100% Santunan Asuransi - Nilai Tunai Polis - Dana Tahapan Pendidikan - Beasiswa Tahunan - Asuransi Menjadi Bebas Kontribusi
Peserta Meninggal karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	- 200% Santunan Asuransi - Nilai Tunai Polis - Dana Tahapan Pendidikan - Beasiswa Tahunan
Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	- 100% Santunan Asuransi - Nilai Tunai Polis - Dana Tahapan Pendidikan - Beasiswa Tahunan - Asuransi Menjadi Bebas Kontribusi
Peserta Hidup dan Penerima Manfaat Meninggal karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan	- 15% Santunan Asuransi - Nilai Tunai Polis - Asuransi Berakhir
Peserta dan Penerima Manfaat Meninggal Dunia	- 200% jika Peserta meninggal karena Kecelakaan, atau 100% jika Peninggal meninggal bukan karena Kecelakaan - 15% Santunan Asuransi - Nilai Tunai Polis - Asuransi Berakhir

Dana Tahapan Pendidikan

- a. Adalah sejumlah Dana yang direncanakan sejak dini untuk digunakan sebagai biaya masuk sekolah Penerima Manfaat sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT).
- b. Dana Tahapan Pendidikan yang jatuh tempo akan diberikan secara otomatis ke rekening Peserta yang terdaftar pada Tanggal Jatuh Tempo Dana Tahapan Pendidikan.
- c. Ketika jatuh tempo Dana Tahapan Pendidikan dan Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) lebih kecil dari Nominal Dana Tahapan yang dijadwalkan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Tahapan maksimal sebesar Nilai tunai (Saldo Dana Tabungan) pada saat jatuh tempo.
- d. Apabila Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) lebih kecil dari Nominal Dana Tahapan yang dijadwalkan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Tahapan maksimal sebesar Nilai tunai (Saldo Dana Tabungan)
- e. Skema pemberian Dana Tahapan Pendidikan mengikuti usia Penerima Manfaat saat tanggal mulai asuransi dengan ketentuan

sebagai berikut:

Usia Anak*	Tahapan Dana Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
0 < n ≤ 1 tahun	√	√	√	√	√
1 < n ≤ 3 tahun		√	√	√	√
3 < n ≤ 9 tahun			√	√	√
9 < n ≤ 12 tahun				√	√
13 < n ≤ 15 tahun					√

h. Berikut Tabel persentase Dana Tahapan Pendidikan:

Jenjang Pendidikan	(%) dari Santunan Asuransi
TK	10%
SD	10%
SMP	15%
SMA	20%
PT	50%

Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi (PT)

- a. Adalah sejumlah dana yang diberikan kepada Penerima Manfaat ketika berada di jenjang Perguruan Tinggi (PT) dan diberikan selama empat tahun sesuai jadwal pada Ringkasan Polis.
- b. Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi (PT) hanya diberikan ketika Peserta Asuransi masih hidup.
- c. Persentase Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi diambil dari Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) yang terbentuk pada tanggal jatuh temponya.
- d. Berikut tabel persentase Beasiswa saat Perguruan Tinggi (PT) :

Akhir tahun ke -	(%) dari Saldo Dana Tabungan
Thn ke-1	20%
Thn ke-2	30%
Thn ke-3	45%
Thn ke-4	100%

Beasiswa Tahunan

- a. Adalah sejumlah Dana yang diberikan kepada penerima Manfaat sesuai tahapan pendidikan jika Peserta Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan dan jika peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup .
- b. Beasiswa Tahunan akan mulai diberikan pada ulang tahun polis terdekat setelah tanggal terjadinya risiko.
- c. Berikut tabel persentase Beasiswa Tahunan :

Jenjang Pendidikan	% dari Santunan Asuransi
TK	5% per tahun (selama 2 tahun)
SD	5% per tahun (selama 6 tahun)
SMP	5% per tahun (selama 3 tahun)
SMU	5% per tahun (selama 3 tahun)
PT	10% per tahun (selama 4 tahun)

Santunan Asuransi

- **Untuk Kontribusi dibayarkan secara berkala**
SA : Maksimal 100% x Masa pembayaran Kontribusi x Kontribusi Tahunan dan tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,-
- **Untuk Kontribusi dibayarkan secara sekaligus**
SA : 100% Kontribusi Sekaligus dan tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,-

Persyaratan

Kontribusi Sekaligus : Rp 10.000.000

Kontribusi Berkala

1. Kontribusi Tahunan : Rp 3.600.000/tahun

2. Kontribusi Semesteran : Rp 1.800.000 /semester

3. Kontribusi Triwulanan : Rp 900.000/triwulan

4. Kontribusi Bulanan : Rp 300.000/bulan

Masa Pembayaran Kontribusi Sesuai dengan Masa Asuransi

• **Masa Asuransi:**

18 tahun – usia anak pada saat awal kepesertaan

• **Usia Masuk**

a. **Usia Masuk Peserta**

- 17 s.d 60 tahun

x+n = 67 tahun

b. **Usia Masuk Penerima Manfaat**

- 1 hari s.d 15 tahun

Ujrah

1. **Ujrah Akuisisi**

• **Kontribusi Berkala**

Penarikan ujrah akuisisi berkala berdasarkan Usia Anak dan Masa Pembayaran Kontribusi (MPK):

Usia Anak (Tahun)	0 – 8	9 – 10	11 – 12	
MPK (Tahun)	10 – 18	8 – 9	6 – 7	
Ujrah (Tahun ke-)	1	60%	55%	50%
	2	40%	35%	35%
	3	20%	20%	
	4	5%		0%
	5	5%	0%	
	6dst	0%		

Untuk anak yang usia masuknya > 12 tahun, pembayaran kontribusi dilakukan secara sekaligus.

• **Kontribusi Sekaligus**

Tahun Polis	Kontribusi Dasar Sekaligus
1	10%

- Akad pengelolaan investasi dana tabarru' atau yang sejenis: Akad Mudharabah
- Besaran ujrah atau bagi hasil investasi dari dana tabarru' atau yang sejenis:
Nisbah Bagi Hasil dari Hasil Investasi Dana Tabarru' Perusahaan : 50%
Dana Tabarru' : 50%
- Akad pengelolaan investasi dana investasi peserta: Akad Mudharabah Musyarakah
- Besaran ujrah atau bagi hasil investasi dari dana investasi peserta
Nisbah Bagi Hasil Investasi Dana Peserta: Perusahaan : 20%
Peserta : 80%
- Alokasi surplus underwriting 100% (seratus persen) ke Dana Tabarru'
- Ujrah Administrasi: Rp. 5.000,- / bulan
- Ujrah Penebusan Polis Surrender:
 - Tahun ke-1 : 25%
 - Tahun ke-2 : 10%
 - Tahun ke-3 dst : Tidak dikenakan biaya

- Ujrah Pembatalan pada saat Cooling Off Period Rp 200.000,- ditambah dengan biaya pemeriksaan Kesehatan (bila ada)
Ujrah cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000,-

Pengelolaan Investasi

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana Tabarru' menggunakan akad Mudharabah :

- Perusahaan : 50%
- Dana Tabarru' : 50%

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana Investasi menggunakan akad Mudharabah Musyarakah :

- Perusahaan : 20%
- Peserta : 80%

Ketentuan Klaim

1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut.
 - a. Pengajuan pengambilan Nilai Tunai atau pengambilan Manfaat Tahapan yang tercantum dalam Polis.
 - Fotokopi Ringkasan Klaim;
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap;
 - Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - Bukti pendaftaran masuk sekolah untuk Peserta/Penerima Manfaat yang mengajukan pembayaran Manfaat Tahapan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan di Ringkasan Polis.
 - b. Pengajuan klaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan:
 - Formulir pengajuan klaim meninggal;
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
 - Copy KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris
 - Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Copy buku tabungan Penerima Manfaat / Ahli Waris/Wali dari Ahli Waris jika Ahli Waris dibawah umur
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
 - Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit (Jika Meninggal di Rumah Sakit)
 - Resume medis dari dokter yang merawat terakhir sakit (Jika Meninggal di Rumah Sakit)
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri
 - BAP kepolisian jika meninggal karena kecelakaan
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas materai 10.000
 - Surat Pernyataan dan Pembebasan dari ahli waris
 - Surat kuasa pemaparan rekam medis dari ahli waris
 - c. Pengajuan klaim Cacat Tetap Total, dilengkapi dengan:
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
 - Surat Keterangan dan bukti medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat;
 - Berita Acara dari kepolisian (Khusus Cacat Tetap Total karena kecelakaan);
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
 - Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris;
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat/Ahli Waris/Wali dari Ahli Waris.